



**PUTUSAN**

Nomor 272/Pdt.G/2019/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Fitriani binti Jamaluddin**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jampu, RT/RW 005/005, Desa Sipatuo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, memberi kuasa kepada Saparuddin, S.H. berdasarkan surat kuasa tanggal 11 Maret 2019, sebagai Penggugat;

melawan

**HARIFIN alias ARIFIN BIN DG. BASO**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Jampu (Rumah Nahariyah) dekat Poskamling, Desa Sipatuo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 272/Pdt.G/2019/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2019/PA.Prg



1. Bahwa Penggugat telah menikah secara syar'i dengan Tergugat pada tanggal 15 April 2011 di Serawak Malaysia, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Pacik Dullah atas penyerahan wali nasab oleh ayah kandung Penggugat yang bernama Jamaluddin dan dipersaksikan oleh Ismail dan Basri dengan mahar Rm 100,- (sertus Ringgit Malaysia);
2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara syar'i karena syarat dan rukun nikah telah terpenuhi;
3. Bahwa pada waktu menikah, Penggugat berstatus Perawan dalam usia 18 (delapan belas) tahun dan Tergugat berstatus Perjaka dalam usia 30 (tiga puluh) tahun;
4. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman bersama di Sarawak Malaysia, selama 7 (tujuh) bulan dan Penggugat kembali ke kampung halaman tepatnya di Kabupaten Pinrang, hingga sekarang sudah 8 (delapan) tahun lebih dan belum dikaruniai keturunan atau anak;
6. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang belum memperoleh buku kutipan akta nikah karena Penggugat dengan Tergugat menikah secara syar'i di Serawak, Malaysia;
7. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak akhir bulan September 2015 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat temprament yang berlebihan yang mana ketika sedang emosi tidak segan untuk menyakiti jasmani Penggugat, serta Tergugat memiliki kebiasaan buruk yakni suka keluar malam hingga pulang pagi, namun perselisihan dan

*Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2019/PA.Prg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran tersebut masih bisa diatasi sehingga Penggugat berusaha mempertahankan bahtera rumah tangganya bersama dengan Tergugat;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Pertengahan bulan Oktober 2015, disebabkan karena Tergugat marah dan menyakiti jasmani Penggugat, serta meminta kepada Penggugat untuk segera mengurus perceraianya dengan Tergugat;

9. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama;

10. Bahwa hingga sekarang Tergugat telah berpisah dan meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama yang sekarang sudah 3 (tiga) tahun lebih dan tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami yang baik terhadap Tergugat sebagai istrinya;

11. Bahwa Penggugat beserta keluarga Penggugat telah berusaha untuk membujuk Tergugat agar kembali untuk memperbaiki hubungan yang telah retak bersama dengan Penggugat, namun Tergugat tetap pada pendiriannya yakni tidak ingin lagi hidup berumah tangga dengan Penggugat;

12. Bahwa akibat dari kenyataan tersebut Penggugat merasa tersiksa bathin dan tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangganya bersama dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; --
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat(Fitriani binti Jamaluddin) dengan Tergugat (HARIFIN alias ARIFIN BIN DG. BASO) yang dilaksanakan pada, 15 April 2011 di Serawak Malaysia;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2019/PA.Prg



3. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (Harifin alias Arifin bin Dg. Baso), terhadap Penggugat (Fitriani binti Jamaluddin) didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang;

4. Menetapkan Biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 7315056404930003 tanggal 02 Oktober 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2019/PA.Prg



2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jamaluddin, Nomor 7315053107093934 tanggal 24 September 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Darna binti Abdullah**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Jampu, Desa Sipatuo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi tante Penggugat sedangkan saksi kenal dengan Tergugat setelah menikahi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat ingin mengesahkan pernikahannya dengan Tergugat sekaligus ingin mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 April 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Serawak, Malaysia;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Pacik Dullah (imam setempat);
- Bahwa yang menjadi wali Penggugat adalah Jamaluddin (ayah kandung Penggugat);
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah Ismail dan Basri;
- Bahwa maharnya Penggugat yang diberikan oleh Tergugat berupa uang tunai sebesar RM. 100,-(seratus ringgit Malaysia);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki hubungan nasab ataupun hubungan semenda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah sesusuan sewaktu kecil;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa Penggugat berstatus Perawan dalam usia 18 (delapan belas) tahun dan Tergugat berstatus Perjaka dalam usia 30 (tiga puluh) tahun
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menikah tidak pernah ada yang keberatan tentang perkawinannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak melaporkan perkawinannya ke KBRI di Malaysia;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman bersama di Serawak, Malaysia, selama 7 (tujuh) bulan kemudian Penggugat dan Tergugat kembali ke Kabupaten Pinrang, dan tinggal disana hingga sekarang sudah 8 (delapan) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak akhir bulan September 2015;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu keluar malam dan pulang di pagi hari tanpa diketahui tujuannya dan Tergugat juga gampang emosi dan sering memukul Penggugat jika dalam keadaan marah;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri dan diberitahu oleh Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lainnya tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015 sampai sekarang sudah berjalan tiga tahun lebih lamanya;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2019/PA.Prg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat marah tanpa diketahui sebabnya kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selampisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa tidak pernah ada yang merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena tersebar kabar di kampung saksi bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Saksi 2, **Haryani binti Jumarang**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Jampu, Desa Sipatuo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat anak kandung saksi sedangkan saksi kenal dengan Tergugat setelah menikahi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat ingin mengesahkan pernikahannya dengan Tergugat sekaligus ingin mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 April 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Serawak, Malaysia;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Pacik Dullah (imam setempat);

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa yang menjadi wali Penggugat adalah Jamaluddin (ayah kandung Penggugat);
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah Ismail dan Basri;
- Bahwa maharnya Penggugat yang diberikan oleh Tergugat berupa uang tunai sebesar RM. 100,-(seratus ringgit Malaysia);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki hubungan nasab ataupun hubungan semenda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah sesusuan sewaktu kecil;
- Bahwa Penggugat berstatus Perawan dalam usia 18 (delapan belas) tahun dan Tergugat berstatus Perjaka dalam usia 30 (tiga puluh) tahun
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menikah tidak pernah ada yang keberatan tentang perkawinannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak melaporkan perkawinannya ke KBRI di Malaysia, dan saat pulang ke Pinrang mereka tidak mendaftarkan perkawinannya ke KUA;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman bersama di Serawak, Malaysia, selama 7 (tujuh) bulan kemudian Penggugat dan Tergugat kembali ke Kabupaten Pinrang, dan tinggal di rumah saksi hingga sekarang sudah 8 (delapan) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkarannya yang terus menerus;
- Bahwa perselisihandan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat terjadi sejak akhir bulan September 2015;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mudah marah dan emosi tanpa diketahui

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2019/PA.Prg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebabndan apabila dalam keadaan emosi, Tergugat selalu memukul Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahuikarena saksi melihat sendiri dan diberitahu oleh Penggugat, tentang peristiwa perselisihandan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lainnya tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015 sampai sekarang sudahberjalan tiga tahun lebih lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat marah tanpa diketahui sebabnya dan memukul Penggugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa tidak pernah ada yang merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena tersebar kabar di kampung saksi bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2019/PA.Prg



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat (vide petitum garis datar tiga surat gugatan Penggugat) maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan permohonan pengesahan nikah sebagaimana tertuang dalam petitum garis datar 2 Penggugat, untuk dapat mengetahui

*Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2019/PA.Prg*



hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Pinrang menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perkawinan tersebut tidak ada halangan untuk menikah dan telah sesuai dengan hukum Islam yaitu memenuhi rukun dan syarat serta tidak ada yang keberatan sampai sekarang atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P-1 tidak ada relevansinya dengan perkara ini maka bukti p-1 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-2 yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat berada dalam satu rumah tangga, halmana Tergugat sebagai kepala keluarga dan Penggugat adalah isteri sehingga bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberi keterangan dibawa sumpah yang pada pokoknya menguatkan seluruh dalil-dalil permohonan pengesahan nikah Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan bukti P-2 dan keterangan dua orang saksi maka Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk disahkan perkawinannya, dengan demikian permohonan pengesahan nikah Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan sebagaimana ketentuan dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

*Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2019/PA.Prg*



1975.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan dapat diputus dengan ketidakhadiran Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti

Menimbang, bahwa saksi kesatu maupun saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Darna binti Abdullah dan Haryani binti Jumarang, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa pada September 2015 telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki sifat temprament yang berlebihan dan jika marah menyakitinjasmani Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan / kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Oktober 2015 karena Tergugat memukul Penggugat akibatnya Tergugat meninggalkan Penggugat;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarganamun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekiranya 3 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi

*Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2019/PA.Prg*



ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pinrang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2019/PA.Prg



3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (Fitriani binti Jamaluddin) dengan Tergugat (Harifin alias Arifin bin Dg. Baso) pada tanggal 15 April 2011 yang dilaksanakan di Serawak, Malaysia;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Harifin alias Arifin bin Dg. Baso) kepada Penggugat (Fitriani binti Jamaluddin);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,00 ( empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 Hijriah oleh Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Satrianih, M.H. dan Drs. Mursidin M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rismawaty B., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuas Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Satrianih, M.H.**

**Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.**

**Drs. Mursidin M.H.**

Panitera Pengganti,

**Rismawaty B., S.H.**

Perincian biaya :

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2019/PA.Prg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 370.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 466.000,00

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2019/PA.Prg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)